



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Melonguane - Kompleks Perkantoran PEMDA Kab. Kepl. Talaud

IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 420.B2/DIKPORA/ 192 /II-2016

Babwa demi kelancaran penyelenggaraan Pembelajaran di lingkup Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal (TAMAN KANAK-KANAK) di Lingkungan Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud, maka dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional kepada Lembaga PAUD Formal. (Daftar Nama Lembaga Termapir)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD.
3. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar PAUD
4. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum PAUD

Dengan ketentuan :

5. Meningati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengelola Pendidikan secara mandiri, profesional, berkualitas dan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
7. Membina kerjasama dengan Pemerintah dan instansi terkait lainnya.
8. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala ke Kantor Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud.

Melonguane, 15 Februari 2016
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Talaud,

DR. IMEN DJ. MANAPODE, S.Pd, M.Pd

PEMBINA TKT. I

NIP. 19680608 199303 1 010

~~Kantor~~
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KANTOR KABUPATEN SANGIHE TALAUD

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SANGIHE TALAUD.

N O M O R : 028/I16.16/SKEP/DS/1997

D e n t a n g

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam lingkungan pembinaan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sangihe Talaud.

DEPALI KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SANGIHE TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
- b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab untuk turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan Sekolah Swasta ;
- c. bahwa agar sekolah swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus ;
- d. bahwa Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten bertanggung jawab atas pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten ;
- e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a,b,c, dan d diatas, perlu menetapkan pemberian Izin kepada Yayasan/badan Penyelenggara Sekolah Swasta dalam lingkungan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sangihe Talaud.

- Kengingat : a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ;
b. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
c. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen no.018/C/Kep/ I/1983 tentang syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

d.....

Dipindai dengan CamScanner

- d. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen no.217/C/Kep/R/1986 tentang Pedoman Pembukaan dan Penegosian Sekolah dalam lingkungan Pembinaan Direktur Ditjen Dikdasmen :
- e. Undang-undang no. 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- f. Peraturan Pemerintah RI no.37 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- g. Keppen Dilrbud RI nomor 059/V/1993 tentang pedoman pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta.

M E N U T U S K A N

Untuk tapak:

Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam lingkungan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sangihe Talaud, seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Ketentuan menyangkut Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta yang telah diterbitkan sebelum keputusan ini tetap berlaku dan dengan dilengkarkan keputusan ini telah diadakan penambahan seperlunya.

ketiga : Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut pada diktrum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan - Ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftrar ulang setiap awal tahun pelajaran berada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sangihe Talaud.

empat : Menugaskan kepada Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sangihe Talaud, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktrum pertama.

lima : Dengan derlakunya Keputusan ini, maka jumlah Taman Kanak-Kanak seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini.

Keenam : Hal-hal yang belum dicatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri,

Ketujuh.....

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal tersebut ditambah ini dan jika kemudian hari terdapat keteliruan akan diadakan pertaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tahuna
Pada tanggal : 1 Juli 1997

Kepala Kantor Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan

Wilayah Sangihe Talaud, 

PROVINSI SULAWESI UTARA

KANTOR KABUPATEN SANGIHE TALAUD

SULAWESI UTARA

 

Telp. 130369168



1. Sekretaris Jenderal Depdikbud, di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud, di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Dikdasmen, di Jakarta.
4. Direktur Pendidikan Dasar, di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta, di Jakarta.
6. Kepala Balitbang Depdikbud, di Jakarta.
7. Gubernur KDI TKT I Prop. Sulut. di Manado.
8. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Sulut, di Manado.
9. Ketua GOPTKI Prop. Sulut, di Manado.
10. Ketua GOPTKI Cabang Kabupaten Sangihe Talaud di Tahuna.